

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Selain itu pernikahan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹ Pentingnya sebuah pernikahan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religius, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus perkawinan yang bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pengertian diatas pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan

¹Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, hlm. 53-53.

²Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar:Humanites Genius, 2020), hlm. 2.

ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila pernikahan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai pencatatan perkawinan didalam Islam, secara teks tidak ada nash yang melarang, begitu pula sebaliknya tidak ada nash yang menganjurkannya, tetapi karena keberadaannya yang membawa banyak kebaikan, maka ia diperlukan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi: “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib hukumnya”. Dalam hal ini, tujuan suatu pernikahan tidak akan terwujud sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, diantaranya pernikahan tersebut harus tercatat.³

Pada hakikatnya tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu pernikahan, dan akan ada banyak akibat-akibat yang timbul

³Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, (Bengkulu: 2017), hlm. 61.

dari pernikahan yang tidak tercatat itu. Salah satu akibatnya, pernikahan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau isteri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴

Pada saat ini Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden sedang melakukan percepatan pembuatan akta. PERMENDAGRI Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran diterbitkan untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran.

Dalam Pasal 3 PERMENDAGRI Percepatan Akta Kelahiran diatur tentang Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang berbunyi, “Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- 1 Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- 2 Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- 3 KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- 4 KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- 5 Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing”.

Persyaratan untuk membuat akta kelahiran yang diatur dalam PERPRES Pendaftaran DUKCAPIL dan PERMENDAGRI Percepatan Akta Kelahiran adalah sama, yaitu menjadikan akta nikah/kutipan nikah menjadi suatu syarat yang wajib dipenuhi. Namun dalam Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI Percepatan

⁴Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Lambung Mangkurat, 2017, hlm. 256.

Akta Kelahiran dinyatakan bahwa akta kelahiran dapat diberikan kepada pemohon apabila akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM Pasangan Suami Istri.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI Percepatan Akta Kelahiran, maka dapat diketahui bahwa jika orang tua sebagai pemohon tidak dapat memenuhi syarat berupa akta nikah/kutipan nikah dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak dengan menyertakan SPTJM Pasangan Suami Istri.⁵

Sejak diterbitkannya kebijakan terkait perubahan format baru kartu keluarga yang dijelaskan dalam PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan kini dicatat di kartu keluarga, sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru kartu keluarga ditulis statusnya kawin belum tercatat. Sementara bagi masyarakat

⁵Evie Fanny Grace Nababan, *Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018, hlm. 3.

yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam kartu keluarga akan ditulis statusnya kawin tercatat.⁶

Dari PERMENDEGRI inilah beberapa dari masyarakat Kabupaten Banjar lebih memilih untuk melaksanakan nikah siri dibandingkan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Karena hanya dengan menggunakan SPTJM dan mengganti kartu keluarga mereka sudah bisa mengubah status di KTP menjadi kawin dan juga bisa membuat akta kelahiran untuk anak mereka.

Seperti pada kasus yang penulis temukan di beberapa KUA Kabupaten Banjar, terdapat beberapa masyarakat yang memilih untuk melakukan nikah siri dengan beberapa alasan, dan setelah menikah mereka merubah status KTP nya menjadi kawin, lalu membuat Kartu Keluarga, dan membuat akta kelahiran untuk anak mereka. Lalu dengan berbagai macam permasalahan kehidupan dari beberapa masyarakat melakukan nikah ulang secara hukum di KUA tempat mereka tinggal baik dengan pasangan yang baru maupun pasangan yang masih bertahan. Karena di KTP mereka berstatus kawin, dengan peraturan yang ada pihak KUA pun meminta persyaratan akta nikah ataupun akta kematian. Karena dahulu mereka melakukan nikah siri, maka mereka tidak memiliki akta cerai maupun akta kematian.

Dalam observasi awal adapun permasalahan serupa terjadi di Kecamatan Martapura Kota bahwa terdapat calon mempelai yang tidak mendapat jalan keluar

⁶Amanda Zubaidahaljarofi, *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hlm. 8.

untuk melaksanakan pernikahannya dikarenakan isbat nikahnya ditolak dan dia tidak dapat mengubah status KTP. Pada akhirnya KUA Kecamatan Martapura Kota tetap menikahkan pasangan suami isteri tersebut. Sedangkan 2 KUA lainnya yaitu, KUA Kecamatan Gambut, dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar, tetap menolak untuk menikahkan calon mempelai.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Problematika Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (Studi Kasus di KUA Kabupaten Banjar).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di KUA Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?

⁷Observasi Awal Dengan Kepala Kua Gambut 23 September 2021 Secara Langsung Di Kua Gambut Pukul 10.30.

Observasi Awal Dengan Kepala Kua Kertak Hanyar 23 September 2021 Secara Langsung Di Kua Kertak Hanyar Pukul 14.30.

Observasi Awal Dengan Kepala Kua Martapura Kota 28 September 2021 Secara Langsung Di Kantor Kua Martapura Kota Pukul 11.20.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang sikap beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar mengenai problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Sebagai bahan informasi ilmiah serta bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda. Menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Agar masyarakat khususnya Kabupaten Banjar mampu memahami ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia. Disamping itu guna memberi arahan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan serupa, agar tau bagaimana cara menyelesaikannya.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan hal yang menimbulkan masalah, hal yang tidak bisa dipecahkan, dan permasalahan.⁸ Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar setelah munculnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon isteri.⁹ Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah administrasi perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahannya sah dihadapan hukum dan memiliki kekuatan hukum.

3. Pasangan

Arti kata pasangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau yang merupakan pelengkap

⁸Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 69.

⁹Muhammad Ain Dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm.38.

bagi yang lain.¹⁰ Pasangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan secara siri.

4. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.¹¹ Nikah siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah melakukan nikah siri lalu menggunakan SPTJM sebagai pengganti buku nikah.

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi.¹² SPTJM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat yang digunakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Banjar yang melakukan nikah siri sebagai pengganti akta nikah dalam persyaratan administrasi pendaftaran kependudukan.

¹⁰Jago Kata. Com, *Arti Kata Pasangan Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/pasangan.html#:~:text=%5Bpasangan%5D%20Arti%20pasangan%20di%20KBBI,bersama%20sama%20sehingga%20menjadi%20sepasang>. Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.00 WITA.

¹¹Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Pendais, Vol. 1 No.2, Desember 2019, hlm. 144.

¹²Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, *Apa Yang Dimaksud Dengan Sptjm = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*, <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak>, Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.20 WITA.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari pengamatan yang ada, peneliti menemukan penelitian sebelumnya terhadap skripsi yang juga membahas tentang permasalahan pencatatan perkawinan yang muncul disebabkan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan dan tema yang berkaitan yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Serly Herlianti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Persepsi Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016”.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, pengaruh lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 pada kelancaran pelaksanaan pencatatan perkawinan. Pada penelitian ini, memfokuskan hanya pada pendapat Kepala dan landasan hukum Kepala KUA Kabupaten Banjar mengenai Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Hanya saja perbedaan mendasarnya penelitian penulis adalah meneliti terkait problematika pencatatan perkawinan yang ada pada masyarakat Kabupaten Banjar dan sikap yang diambil oleh Kepala KUA Kabupaten Banjar ketika menghadapi problematika pencatatan perkawinan atas lahirnya SPTJM tersebut. Hal inilah yang jelas menjadi

¹³Serly Herlianti, “*Persepsi Kepala Kua Di Kabupaten Banjar Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016*” (2022).

perbedaan penelitian Penulis. bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Di Kabupaten Banjar

2. Ainaya Chindy Pratiwi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Bagian Hukum Perdata. Dengan judul “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, membahas mengenai penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini fokus kepada kekuatan hukum mengenai penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai terkesampingnya pencatatan perkawinan setelah munculnya peraturan mengenai SPTJM. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang problematika yang muncul pada masyarakat, dan bagaimana cara Kepala KUA menyikapinya.
3. Septi Putri Riskiyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

¹⁴Ainaya Chindy Pratiwi “*Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Nikah Tidak Tercatat*” (2022).

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Pada penelitian ini, memfokuskan pada Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian Putri terletak pada penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta. Hanya saja perbedaan mendasarnya penelitian Penulis adalah meneliti terkait problematika pada masyarakat dan sikap Kepala KUA terhadap problematika pencatatan perkawinan atas adanya SPTJM sebagai pengganti buku nikah.

4. Amanda Zubaidah Aljarofi, NIM. C91215102, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, pembuatan Kartu Keluarga tanpa adanya buku nikah. Pada penelitian ini, memfokuskan membahas status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Dibandingkan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

¹⁵Septi Putri Rizkiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” (2019).

¹⁶Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, 2019.

membahas mengenai perkawinan belum tercatat yang dapat membuat kartu keluarga, dan perbedaannya dengan penulis adalah meneliti tentang prombelamatika pencatatan perkawinan pada masyarakat dan sikap yang dilakukan Kepala KUA terhadap problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Di Kabupaten Banjar.

5. Evie Fanny Grace Nababan, NPM:2014200213, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, membahas kewenangan kementerian dalam negeri menerbitkan peraturan tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai kewenangan kementerian dalam negeri menerbitkan peraturan tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengganti buku nikah. Pada penelitian ini memfokuskan pada analisis kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan suatu peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan mengatur lebih tinggi, penelitian ini juga menganalisis kekuatan hukum dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai

¹⁷Evie Fanny Grace Nababan, “Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Ntentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri Dalam Rangka Percepatan pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.

Pasangan Suami Isteri dibandingkan dengan Akta Perkawinan. Pada penelitian diatas terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis fokus membahas tentang pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar mengenai problematika yang muncul diakibatkan lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, deskripsi sikap Kepala KUA mengenai problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat

pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar. Pada bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.